



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 230 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .PEKALONGAN Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota\*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**dto**

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR. ~~230~~/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-  
 KAB/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
 KETUA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN PEKALONGAN SE-  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN PEKALONGAN  
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA JOJOG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	DWIANTO	L	Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Jojog	1
2.	ENI PURNANI	P	Dusun I RT. 07 RW. 08 Desa Jojog	2
3.	LUKMAN NURHADI	L	Dusun I RT. 08 RW. 04 Desa Jojog	3
4.	SUPARTINI	P	Dusun II RT. 12 RW. 05 Desa Jojog	4
5.	KOMARSILAH	P	Dusun II RT. 10 RW. 04 Desa Jojog	5
6.	FEBRI SANTOSO	L	Dusun III RT. 16 RW. 06 Desa Jojog	6
7.	TONI KURNIAWAN	L	Dusun III RT. 16 RW. 06 Desa Jojog	7
8.	YUDHA PRASETIA	L	Dusun IV RT. 21 RW. 08 Desa Jojog	8
9.	HARTOYO	L	Dusun IV RT. 21 RW. 08 Desa Jojog	9
10.	IRWAN SUSANTO	L	Dusun IV RT. 22 RW. 08 Desa Jojog	10

B. DESA PEKALONGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AGUSTINA PURWANTI	P	Dusun I RT. 4 Desa Pekalongan	1
2.	JONI FERIYANTO		DESA PEKALONGAN	2
3.	BAYU PURNAWAN		Dusun II Desa Pekalongan	3
4.	ISMAIL ACHMAD		DESA PEKALONGAN	4
5.	ANI SARASWATI		Dusun III Desa Pekalongan	5

6.	SELVI PUSPITA SARI		Dusun III Desa Pekalongan	6
7.	YUDHA KURNIAWAN		Dusun IV RT. 23 RW. 07 Desa Pekalongan	7
8.	NURUL IKBAL HUSEN		Dusun IV RT. 27 RW. 08 Desa Pekalongan	8

C. DESA GANTIMULYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AHMAD YASIRUDIN	L	Dusun I RT. 04 RW. 01 Desa Gantimulyo	1
2.	MARSUGIYO	L	Dusun IX RT. 21 RW. 09 Desa Gantimulyo	2
3.	AHMAD BUDIANTORO	L	Dusun III RT. 11 RW. 03 Desa Gantimulyo	3
4.	SARIYANTO	L	Dusun IV RT. 17 RW. 04 Desa Gantimulyo	4
5.	HENDRO SUSENO	L	Dusun V RT. 20 RW. 05 Desa Gantimulyo	5

D. DESA GONDANGREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	AAN HERDIYANTO	L	Dusun I RT. 02 Desa Gondangrejo	1
2.	DWI SUPRIYADI	L	RT. 08 RW. 02 Desa Gondangrejo	2
3.	NURUL HIDAYATI	P	Dusun II RT. 04 RW. 02 Desa Gondangrejo	3
4.	MEDI HERWANTO	L	IDusun VII RT. 12 Desa Gondangrejo	4
5.	ARDI ADI KRISNA	L	Dusun IV Desa Gondangrejo	5
6.	SURANTO	L	RT. 10 RW. 05 Desa Gondangrejo	6
7.	TUKMA GILANG SETIAWAN	L	DESA GONDANGREJO	7
8.	MELIKAI JIHAN MAHARANI	P	RT. 03 RW. 10 Desa Gondangrejo	8
9.	MASHUDI	L	Dusun VII RT. 27 Desa Gondangrejo	9
10.	AHMAD MUHTARUL HADI	L	Dusun VIII Desa Gondangrejo	10
11.	M JOHAN UNTUNG	L	Dusun IX Desa Gondangrejo	11
12.	AYU HERIYANA	P	Dusun X Desa Gondangrejo	12
13.	ULFATUN NISSA	P	RT. 38 RW. 10 Desa Gondangrejo	13

E. DESA SIDODADI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SEPTA HADI RAHMANTO, S.E	L	DESA SIDODADI	1
2.	ADITYA WIGUNA	L	Dusun VII RT. 09 RW. 05 Desa Sidodadi	2
3.	KRISDIYANTO	L	DESA SIDODADI	3
4.	M. ARIF MAHEYA	L	Dusun VIII RT. 15 RW. 08 Desa Sidodadi	4
5.	SHITA SHAHANI	P	Dusun II RT. 11 RW. 06 Desa Sidodadi	5
6.	BARIQ ZULPRANGGA RIO	L	DESA SIDODADI	6
7.	ERVILIA ANJARWATI	P	Dusun IV RT. 27 RW 14 Desa Sidodadi	7
8.	MARVIA TRIWAHYUNI	P	DESA SIDODADI	8
9.	FITRI DIAH WARDHANI	P	RT. 16 RW. 08 Desa Sidodadi	9
10.	ATIKA WULANDARI	P	Dusun IV RT. 11 RW 11 Desa Sidodadi	10
11.	RATNA WATI	P	DESA SIDODADI	11

F. DESA TULUSREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BAYU AJI SAPUTRA	L	Dusun II RT. 02 RW. 01 Desa Tulusrejo	1
2.	BASTO ABIDIN	L	Dusun II RT. 07 RW. 03 Desa Tulusrejo	2
3.	RESTA PRATAMA YULIANTO	L	Dusun I RT. 08 RW. 04 Desa Tulusrejo	3
4.	BAYU WIDYANARKO	L	Dusun I RT. 11 RW. 04 Desa Tulusrejo	4
5.	FREDI ADIYATMOKO	L	Dusun IV RT. 20 RW. 05 Desa Tulusrejo	5
6.	BUDI SETAWAN	L	Dusun III RT. 15 Desa Tulusrejo	6
7.	EMI DISMAWATI	P	Dusun IV RT. 19 RW. 07 Desa Tulusrejo	7

G. DESA KALIBENING

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ARIF WIBOWO	L	Dusun III RT. 07 Desa Kalibening	1
2.	GATOT SARUSO	L	Dusun II RT. 03 Desa Kalibening	2

3.	SUYANTO	L	Dusun III RT. 08 Desa Kalibening	3
4.	BAGUS ANGGORO	L	Dusun IV RT. 09 Desa Kalibening	4
5.	HENDRIYANTO	L	RT. 07 RW. 06 Desa Kalibening	5

H. DESA ADIJAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	DEGO ARMANDO PRASETYO	L	DESA ADIJAYA	1
2.	FIAN ARISKA	L	Dusun II RT. 08 Desa Adijaya	2
3.	BUDI HARTONO	L	Dusun II RT. 07 RW. 02 Desa Adijaya	3
4.	SURANI	L	RT. 11 RW. 03 Desa Adijaya	4
5.	SURATMAN	L	Dusun IV RT. 14 Desa Adijaya	5
6.	DIDIK IRAWAN	L	Dusun V RT. 17 RW. 05 Desa Adijaya	6

I. DESA ADIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUHERMAWAN	L	Dusun I RT. 02 RW. 01 Desa Adirejo	1
2.	PURWANTO	L	Dusun II RT. 05 RW 02 Desa Adirejo	2
3.	WAHONO	L	Dusun I RT. 01 Desa Adirejo	3
4.	ARIYANTO	L	Dusun III RT. 08 RW 03 Desa Adirejo	4
5.	KUSWANT	L	Dusun IV RT. 12 RW 04 Desa Adirejo	5
6.	HENDRI PRASETYO	L	Dusun IV RT. 10 Desa Adirejo	6
7.	AWANG WAHYUDI	L	Dusun IV Desa Adirejo	7
8.	ATUT SETIONO	L	Dusun VI RT. 16 RW 06 Desa Adirejo	8
9.	TOKO SAPUTRO	L	Dusun VI RT. 18 Desa Adirejo	9

J. DESA SIRAMAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	MAKRUP	L	Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Siraman	1
2.	ADI IRAWAN	L	Dusun I RT. 04 RW. 02 Desa Siraman	2

3.	EDI SANTOSO	L	Dusun II RT. 06 RW. 03 Desa Siraman	3
4.	LARAS SAKTIYANI	P	Dusun II RT. 09 RW. 05 Desa Siraman	4
5.	RIAN BAYU ARIYADI	L	Dusun III RT. 11 RW. 06 Desa Siraman	5
6.	EKO SUPRIYANTO	L	Dusun IV RT. 12 RW. 06 Desa Siraman	6
7.	HENDRI HIDAYAT	L	Dusun V RT. 09 RW. 06 Desa Siraman	7
8.	MUNIP	L	RT. 16 RW. 08 Desa Siraman	8

K. DESA WONOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ICHWAN SURYA NUGROHO	L	Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Wonosari	1
2.	RAHMAT HIDAYAT	L	Dusun II RT. 04 RW. 03 Desa Wonosari	2
3.	AHLUL AMRI	L	Dusun II RT. 07 RW. 04 Desa Wonosari	3
4.	RIZKY DERMAWAN	L	Dusun III RT. 09 RW. 05 Desa Wonosari	4
5.	AZIZAH SEPTI KHOIRUNISA	P	Dusun IV RT. 13 RW. 06 Desa Wonosari	5
6.	HARDONO	L	Dusun V RT. 18 RW. 06 Desa Wonosari	6
7.	RICA WULANDARI	P	RT. 07 RW. 15 Desa Wonosari	7

L. DESA GANTIWARNO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ASBIRI	L	DUSUN I RT.05 RW. 01 DESA GANTIWARNO	1
2.	SUHERI	L	DUSUN II RT. 05 DESA GANTIWARNO	2
3.	APRI HENDRIANTO	L	DUSUN III RT.07 RW. 03 DESA GANTIWARNO	3
4.	GRASSILIA NENNY FATMAWATI	P	DUSUN IV RT.09 RW. 02 DESA GANTIWARNO	4
5.	SUNARYO	L	DUSUN V RT.11 DESA GANTIWARNO	5
6.	HESTI DWI WAHYUNI	P	DUSUN VI RT.14 RW. 06 DESA GANTIWARNO	6

7.	FEBRI INDRA ROMADHON	L	DUSUN VII RT.17 RW. 07 DESA GANTIWARNO	7
----	-------------------------	---	---	---

Ditetapkan di Sukadana  
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**DTO**

WASIYAT JARWO ASMORO

